

## PERAN AKUNTAN SYARIAH DI ERA *DISRUPTION*

Eny Latifah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia  
eni.lathifah@gmail.com.

**Abstract:** *The purpose of this study was to determine the role of sharia accountants in the era disruption, both in terms of their existence and contribution in the presentation of sharia and to maintain their code ethics in accordance with Islamic sharia. This research method uses a research method with a descriptive qualitative approach, where the data obtained is analyzed and then compared with the concepts obtained. The results of the study show that sharia accountants are able to maintain their existence in the era disruption by improving technology skill while maintaining sharia principles and existing codes of ethics.*

**Key words:** *Sharia Accounting, Islamic Finance, Islamic Principle dan Era Disruption.*

### A. Pendahuluan

Era Disruption telah dirasakan oleh Negara di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Perubahan tersebut bergerak semakin cepat dan memberikan warning kepada semua Negara Dunia agar segera berevolusi. Revolusi industry 1.0 dimulai sekitar abad 18 ketika penggunaan teknologi uap untuk mekanisasi produksi. Sementara revolusi industry 2.0 dimulai pada akhir abad 19 ditandai dengan masif-nya produk manufaktur dengan berbahan bakar listrik dan bensin. Industry 3.0 dimulai pada beberapa dekade pada akhir abad 20, ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi dan informasi berbasis computer. Sekarang inilah zaman revolusi industri 4.0 dimana industry mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Istilah ini dikenal dengan nama *internet of things*.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir pada saat menjadi narasumber pada “Talkshow bersama Para Penjaga negeri” dalam rangka Seminar Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Rafflesia ballroom Balai Kartini, Jakarta, Rabu (12/12/2019) mengatakan:

“ Pada revolusi Industri 4.0 terjadi pergeseran yang luar biasa pada berbagai bidang ilmu dan profesi, oleh karena itu cara kerja dan praktik akuntan perlu

diubah untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi global melalui komunikasi daring dan penggunaan cloud computing”

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo sekaligus Dewan Pengurus Nasional IAI menerangkan:

“Tantangan akuntan professional saat ini bagaimana menjaga akuntabilitas dengan model bisnis dalam perkembangan teknologi dan inovasi yang semakin kompleks. Hal itu membuat banyak resiko benlu dapat dipetakan. Pengukuran asset konvensional akan bergeser ke arah pengukuran asset tak berwujud seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Peran akuntan professional mengurai complexity dengan memberi solusi dengan independensi dan kecintaan pada negeri menjadi clarity dalam rangka memberikan kontribusi untuk mewujudkan *prosperous society*, maka dari itu akuntan harus professional dengan meningkatkan keahlian (*mastering skill*).

Revolusi Industri 4.0 juga memberikan terobosan kepada perusahaan atau bisnis dalam melakukan penilaian atas kinerja Sumber Daya Manusia. Assessment center merupakan proses pemilihan kompetensi seseorang, baik itu di dalam perusahaan maupun yang belum masuk ke dalam perusahaan untuk mengidentifikasi GAP kompetensi yang ada dengan menggunakan lebih dari satu tools/metode/simulasi. Selama ini assessment center tradisional dipandang sebagai suatu kegiatan yang memerlukan resource yang tidak sedikit, dimulai dari media assessment (kertas, alat tulis, dan ruangan), jumlah tenaga assessor, serta akomodasi peserta dan assessor. Disamping itu semua proses dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk memproses hasilnya pun tidak sementara. Penilaian yang dihasilkan pun bisa bervariasi apabila pedoman penilaian yang dibuat kurang detail. Situasi tersebut sekarang ini dapat dihindari dengan penggunaan teknologi terbaru yaitu *Virtual Assessment Center* (VAC).

Indonesia telah perlahan menuju sistem ekonomi syariah dan nampak pada gambaran pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah, pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Perkembangan ekonomi berbasis syariah di tanah air sungguh luar biasa, yaitu mencapai 40 persen setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya mencapai 19 persen setiap tahunnya.<sup>1</sup>

Peran akuntan di era disruption sangatlah penting dalam menyeimbangkan kebutuhan negara yang membuat acuan sistem ekonomi syariah dengan kebijakan dan peraturan PSAK IAI yang sebelumnya banyak

---

<sup>1</sup> Firmansyah. <http://www.setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enteng-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-indonesia>. diakses 20 Mei 2019.

yang belum mengatur produk-produk yang dibutuhkan masyarakat yang tentunya sesuai dengan ketentuan MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan DSN (Dewan Syariah Nasional).

Berdasar fenomena dan permasalahan yang terpampang diatas, penulis tertarik mengangkat sebuah karya tulis yang berjudul “ Peran Akuntan Syariah di era Disruption” dengan permasalahan yaitu mampukah akuntan syariah menjaga eksistensinya di era disruption ini.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Akuntan**

Pengertian “akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh peraturan Undang-undang No. 34 tahun 1954”<sup>2</sup>. Peraturan ini menjelaskan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipergunakan bagi mereka yang telah lulus S1/D4 atau yang sederajat atau menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor register. Apabila seseorang telah lulus dari pendidikan tinggi yang dimaksudkan, akan tetapi belum atau tidak terdaftar maka kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut, bukanlah disebut sebagai seorang akuntan. Akuntan yang resmi mempunyai nomor register.<sup>3</sup>

Akuntan merupakan profesi yang mengawal penerapan dari pelaksanaan *good corporate governance (good governance)* baik itu pada sektor swasta maupun pada sektor pemerintahan agar berjalan sesuai pada jalurnya. Tugas dari akuntan adalah menganalisis, melaporkan dan memberi nasehat atas transaksi keuangan. Kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam profesi akuntan adalah:

- a. Jujur, dapat dipercaya dan terpercaya
- b. Rajin, independen, dan komitmen kepada pekerjaan
- c. Teliti dan cermat dalam bekerja
- d. Mempunyai jiwa bisnis yang kuat
- e. Komunikasi yang baik, analisis dan dapat memecahkan masalah
- f. Dapat mengorganisir pekerjaan
- g. Mempunyai kemampuan interpersonal yang baik
- h. Cenderung dengan informasi yang lengkap dan tepat
- i. Dapat bekerja di bawah tekanan
- j. Mempunyai rasa ingin tahu

---

<sup>2</sup> Sofyan, Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 27-28.

<sup>3</sup> Moenaf H Regar. *Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami Laporanannya*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 7.

k. Pandai mencari jalan keluar

## 2. Pengertian Etika

Etika memiliki berbagai macam pengertian dan pemahaman. Kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu: “ethikos” berarti “timbul dari kebiasaan” adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika juga dapat diartikan sebagai: “ajaran (normatif) dan pengetahuan (positif) tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik”<sup>4</sup>

Etika disebut dengan budi pekerti, moral akhlak, merupakan jiwa, mental, sifat dan wilayah moral, hati nurani sebagai pedoman perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral atau “*moral being*”. Etika dalam hal ini menyangkut tentang pemilihan dikotomis antara adil dan tidak adil, buruk dan baik, benar dan salah, terpuji dan terkutuk yang positif dan negatif.

## C. Era Disruption

Era *disruption* adalah sebuah era dimana segala sesuatu terjadi secara random, baik hal positif maupun negatif dapat menjadi viral hanya dalam hitungan detik. Era ini memberikan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan apa saja di dunia maya dengan begitu mudah, namun bisa juga jadi berbahaya. Era disruption terjadi karena adanya pergeseran model bisnis dari era analog ke era digital dengan inovasi-inovasi digital yang membuat semua menjadi mudah.

Awal mula revolusi industri 4.0 pastilah dimulai dari revolusi industri yang pertama yaitu *fase mechanization, steam and water power*. Fase dua yaitu *Mass production and electricity*. Fase ketiga adalah *fase electric and IT systems, automation*. Dan Fase yang ke-empat yang sekarang disebut dengan fase industri 4.0 adalah *fase cyber physical systems*.

Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi *cyber*. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem *cyber-fisik, internet of things* (IOT), komputasi awan dan komputasi kognitif. Hari ini revolusi industri industri mengubah ekonomi, pekerjaan dan bahkan masyarakat itu sendiri. Di bawah pengertian apa itu industri 4.0, banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif dan *internet of things* untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu

---

<sup>4</sup> Noer Rosita, *Menggubah Etika Bisnis Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Singkatnya revolusi ini menanamkan teknologi yang cerdas dan terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari kita.

Beberapa fakta yang terkait dengan industry 4.0 adalah Teknologi Digital adalah alat tempuh untuk bersaing, Dunia menghadapi Tsunami Besar (*Disruption*) Teknologi, Dan Manusia Terpecah menjadi dua: *Blame Trap* (terlanjur masuk dan terjebak) dan *Disruptive Mindset* (Siap menghadapi dan mengakrabkan). Apakah Indonesia nantinya akan benar-benar mampu menjadi negara yang siap menghadapi Disruption di segala bidang, karena ancaman dan tantangan akan datang dengan kekuatan dahsyat dan cepat.

#### **D. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dari referensi-referensi yang ada di kombinasikan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Setelah data di dapatkan, penulis menelaah dan mendiskripsikan segala permasalahan untuk di analisis lebih dalam lagi.

Paparan dari analisis merupakan pendiskripsian yang di dapatkan dari data kepustakaan yang ada dan memberikan penjelasan atas jawaban yang ingin di dapatkan.

#### **E. Pembahasan**

##### **1. Syarat Akuntan**

Persyaratan agar menjadi seorang akuntan adalah dengan memiliki keahlian melalui pendidikan resmi juga disyaratkan bagi akuntan-akuntan Indonesia sesuai dengan Undang-undang No.34 tahun 1954 yaitu Undang-undang Tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang berhak memakai gelar akuntan adalah Orang yang mempunyai ijazah yang diberikan oleh suatu Universitas Negeri atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk oleh undang-undang atau diakui pemerintah sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntan tersebut telah selesai dengan hasil baik. Orang yang mempunyai ijazah yang dipersamakan oleh Panitia Ahli Persamaan Ijazah Akuntan, guna menjalankan pekerjaan akuntan”<sup>5</sup>

Akuntan syariah di era disruption harus memiliki ketrampilan lain di bidang IT untuk menerapkan di dalam laporan keuangan yang akan disajikan, baik yang syariah maupun yang konvensional. Karena tidak cukup dengan

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Auditing Ed Ketiga Revisi* jilid I, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 11.

memiliki lisensi sebagai akuntan saja untuk siap berperang di era disruption. Para akuntan dari negara lainpun telah meningkatkan kualitasnya dan itupun harus dilakukan oleh para akuntan yang ada di Indonesia khususnya yang memegang akun-akun syariah dan emiten-emiten syariah.

## 2. Jenis Profesi Akuntan

### a. Profesi Akuntan Publik (*Publik Accountants*)

Akuntan publik atau juga dikenal dengan sebutan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP), prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus mendapatkan ijin dari Departemen Keuangan. Akuntan publik yang bermutu tinggi mempunyai sifat pribadi dan teknis, sebagai berikut :

- 1) Idealisme; kesuksesan suatu profesi pada dasarnya ditimbulkan oleh jiwa idealisme yang terdapat dalam profesi tersebut.
- 2) Berkebudayaan ( dalam arti luas ).
- 3) Pandai memimpin; tanpa kemampuan ini status profesional tidak akan dapat dicapai atau diperoleh.
- 4) Berkepribadian; akuntan harus mempunyai kepribadian yang menarik, ramah dan menyenangkan.
- 5) Berkelakuan baik; seseorang yang mempunyai status profesional harus jujur, bijaksana dalam menangani persoalan atau menghadapi orang sehingga tidak menyinggung perasaan, bijaksana, dapat menahan diri, berwibawa dan pandai mencari jalan atau banyak akal.
- 6) Bermental kuat dan penuh antisipasi; seorang akuntan melalui pendidikan dan pengalaman, harus mengembangkan kekuatan mentalnya untuk mampu menganalisa situasi yang terjadi dalam suatu perusahaan.
- 7) Bersikap konstruktif dan mampu menganalisa; sebagai seorang konsultan atau penasihat pada semua phase operasi perusahaan, akuntan harus menyusun sistem, laporan dan menganalisa sehingga berguna bagi klien yang meminta jasanya.
- 8) Menguasai teori dan praktik ilmu auditing modern; ilmu auditing semakin berkembang baik dalam prosedur maupun pelaporannya yang harus dilaksanakan atau dipatuhi.
- 9) Menguasai ilmu akuntansi, ilmu ini menjadi dasar yang melandasi perkembangan profesi di masa mendatang.

- 10) Menguasai penggunaan atau pengoperasian praktik–praktik akuntansi modern; media prosesing data secara elektronik harus dipelajari dan dimengerti.
- 11) Menguasai peraturan perpajakan.
- 12) Menguasai akuntansi biaya, penyusunan dan pengawasan budget dan hukum dagang; peraturan yang berhubungan dengan penjualan, perjanjian dan keagenan, kepailitan, yang sangat berhubungan dengan auditing. Mampu menyusun dan mengetrapkan sistem akuntansi dan sistem administrasi perkantoran.
- 13) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang organisasi dan operasi perusahaan; pemberian nasihat tentang bentuk organisasi perusahaan, prosedur penggabungan usaha, penjualan dan pembelian sangat memerlukan pengetahuan tersebut.

**b. Profesi Akuntan Intern (*Internal Accountant*)**

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan Atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan manajemen. Jabatantersebut yang dapat di duduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. Tugas mereka adalah menyusun system akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

**c. Profesi Akuntan Pemerintah (*Government Accountants*)**

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembagalembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

**d. Profesi Akuntan Pendidik**

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Akuntan pendidik memberikan jasa pelayanan pendidikan akuntan pada masyarakat melalui lembaga pendidikan, yaitu guru dan dosen.

Akuntan pendidik hendaknya memiliki kompetensi yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan *transfer knowledge* pada para mahasiswanya.
- 2) Menguasai pengetahuan bisnis, akuntansi dan teknologi informasi.
- 3) Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan relevan.
- 4) Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pada intinya akuntan harus terus menjaga dan mengembangkan profesionalismenya dalam menjalankan seluruh tugasnya, karenanya dapatlah diuraikan hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap akuntan sesuai dengan bidangnya sebagai berikut:

Profesionalisme akan dapat ditingkatkan melalui penguasaan Bahasa asing, teknologi informasi, dan penguasaan metode akuntansi untuk transaksi perusahaan multinasional. Akuntan publik yang professional adalah mereka yang kompeten dalam melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan domestic dan multinasional dengan sistem manual atau berbasis teknologi informasi. Kantor akuntan publik juga harus mempunyai kompetensi di bidang review dan kompilasi.

Akuntan internal (manajemen) perlu meningkatkan profesionalismenya di bidang metode akuntansi untuk transaksi perusahaan nasional dan multinasional, penguasaan bahasa asing, dan teknologi informasi.

Akuntan pendidik harus dapat melakukan *transfer of knowledge* kepada mahasiswanya, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menguasai pengetahuan bisnis dan akuntansi, teknologi informasi dan mampu mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian.

Akuntan pemerintah harus menguasai akuntansi dan audit pemerintahan serta audit perusahaan karena lingkup keuangan Negara juga meliputi BUMN dan BUMD. Dengan penguasaan teknologi informasi akan meningkatkan profesionalisme akuntan pemerintah.<sup>6</sup>

### 3. Pengertian Akuntan Syariah

Kode etik ini menyajikan kerangka etika untuk akuntan dan auditor yang diambil dan dirumuskan dari prinsip dan syariat Islam. Dengan demikian diyakini

---

<sup>6</sup>Amalia S. Wulansari, "Studi Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta 2008, hal 6-7



bahwa Akuntan Muslim akan termotivasi untuk mematuhi ketentuan syari'ah dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syari'ah.

Kode etik akan didapat: Membantu membangun sikap kehati-hatian akuntan dengan menarik perhatiannya pada isu etika dalam praktek professional sehingga dia dapat memisahkan mana perilaku yang etis dan non etis sesuai ketentuan syari'ah sebagai dimensi lain dari praktek profesi yang umum.

Untuk meyakinkan keakuratan dan keyakinan pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga akan memperluas kredibilitas dan mempromosikan keyakinan terhadap jasa profesi akuntan.

#### **a. Struktur Kode Etik**

Kode Etik ini terdiri dari 3 bagian:

- 1) Aspek Syari'ah sebagai prinsip dasar dari kode etik akuntan
- 2) Prinsip etika untuk akuntan
- 3) Peraturan dari perilaku etika untuk akuntan

Aspek pertama adalah sebagai dasar dari kode etik berupa prinsip syariah. Aspek kedua adalah prinsip umum kode etik yang didasarkan pada prinsip dasar aspek pertama dan juga termasuk prinsip umum kode etik yang umum dikenal dalam profesi akuntan. Sementara itu aspek ketiga merupakan aspek prosedural atau aturan yang diambil dari aspek kedua. Beberapa landasan Kode Etik Muslim ini adalah:

#### **b. Integritas**

Islam menempatkan integritas adalah merupakan nilai tertinggi yang dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Hal ini seperti tertuang dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa: "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"<sup>7</sup> serta Hadits Rasulullah SAW: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya".

#### **c. Prinsip kekhalifahan manusia di bumi**

Allah berfirman: "Aku akan menciptakan Khalifah di bumi"<sup>8</sup>. Ini berarti manusia dipercayakan untuk membangun dan memakmurkan bumi-Nya ini. Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah SWT dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan yang di bumi ini bukanlah tujuan

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26

<sup>8</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqorah ayat 30

akhir tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan dirinya, keluarganya dan masyarakat.

**d. Keikhlasan**

Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama. Pura-pura, hipokrit dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya.

**e. Ketakwaan**

Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi dari akibat negative dan perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lain yang tidak sesuai dengan syariah. ketakwaan akan dapat diwujudkan bila kita mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran:“Hai-hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya.”<sup>9</sup>

**f. Kebenaran dan bekerja secara sempurna**

Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaanpekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin.

**g. Takut kepada Allah dalam setiap hal**

Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hamba-Nya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti bahwa seorang akuntan/auditor harus berperilaku”takut”kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dair godaan yang berasal dari pekerjaan

---

<sup>9</sup>Al Qur’an Surat Ali-Imran: 102

profesinya. Allah berfirman: “sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>10</sup>.

Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah Akuntan muslim harus meyakini bahwa allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti dihari akhirat baik tingkah laku yang baik maupun yang besar. Karenanya akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena dia takut akan mendapat hukuman nantinya dihari akhirat.

#### **h. Prinsip Kode Etik**

Berdasarkan kerangka dasar syariah kode etik akuntan diatas maka ditarik prinsip kode etik akuntan sebagai prinsip yang menjabarkan dan tidak bertentangan dengan fondasi etika yang didasarkan pada syariah diatas. Beberapa prinsip kode etik akuntan Islam AAOIFI adalah sebagai berikut :

1) Dapat dipercaya

Dapat dipercaya mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya.

2) Legitimasi

Semua kegiatan profesi harus yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Objektivitas

Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan.

4) Kompetensi profesi dan rajin

Akuntan harus memiliki kompetensi professional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik.

5) Perilaku yang didorong keimanan

Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah.

6) Perilaku professional dan standar teknik

Akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah.

---

<sup>10</sup> Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 1

#### **i. Peraturan Kode Etik**

Beberapa peraturan kode etik antara lain :

- 1) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip dapat dipercaya.
- 2) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip legitimasi agama
- 3) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip objektivitas
- 4) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip kompetensi professional dan prinsip rajin
- 5) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang didorong keyakinan pada Allah.
- 6) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip professional dan standar teknis.

Penjelasannya dari peraturan kode etik di atas adalah sebagai berikut :

##### **1) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip dapat dipercaya**

Akuntan harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tingkat amanah, integritas, kejujuran dan kepatuhan yang tertinggi. Penjabarannya adalah:

- a) Menyajikan dan menyampaikan segala informasi baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan dan menyampaikan pertimbangan profesi secara benar dan dengan menerapkan transparan.
- b) Menjaga diri dari pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh selama melaksanakan tugas dan jasa profesi kepada siapapun yang tidak berhak terkecuali diwajibkan oleh peraturan atau sesuai standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Menjaga diri dari menggunakan informasi rahasia yang diperoleh selama melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak ketiga.
- c) Menjaga diri dari perilaku yang dilakukan secara aktif atau pasif yang akan membahayakan pencapaian tujuan etis dan agama lembaga atau organisasi.

##### **2) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip legitimasi agama**

Beberapa peraturan perilaku etis yang menyangkut prinsip legitimasi agama adalah:

- a) Akuntan harus melakukan tugas dan jasanya untuk kepentingan Allah SWT dengan sebaik mungkin dan mengutamakan pelaksanaan kewajiban itu di atas kepentingan yang lain dan

meyakini bahwa dengan menunaikan tugas kepada Allah dengan sendirinya akan melepaskan tugas yang lainnya.

- b) Akuntan bertanggungjawab untuk selalu memperhatikan ketentuan dan prinsip syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan.
- c) Akuntan bertanggungjawab untuk memeriksa legitimasi agama dari semua kejadian yang dicatat atau diperiksa dengan memperhatikan prinsip dan hukum syariah yang ditetapkan oleh Alqur'an maupun Dewan Pengawas Syariah perusahaan.
- d) Akuntan bertanggungjawab untuk memenuhi prinsip dan peraturan syariah sebagaimana yang ditentukan oleh DPS yang memperhatikan landasan formal dan kerangka hukum syariah ketika memastikan bahwa semua transaksi, tindakan, dan perilaku secara umum selama pelaksanaan tugas dan jasa profesinya.

### 3) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip objektivitas

Akuntan bertanggungjawab untuk melindungi kebebasan profesinya baik dalam kenyataan maupun dalam penampilannya. Akuntan juga harus menjauhi dirinya dari pengaruh pihak lain, agar objektivitas pertimbangan profesinya dapat dipertahankan dan dia harus menghindari pemberian informasi yang tidak benar.

Berdasarkan prinsip objektivitas ini, akuntan bertanggungjawab:

- a) Menolak semua jenis pemberian untuk kepentingan material atau kebaikan yang dapat mengancam objektivitas pertimbangan profesinya.
- b) Menghindari konflik yang dapat mengancam objektivitas pertimbangan profesinya.
- c) Menghindari situasi yang dapat merusak independensi profesinya baik dalam kenyataan maupun dalam penampilan seperti: memiliki sejumlah saham dalam perusahaan yang diaudit atau memiliki kepentingan keuangan dengan langganan atau lembaga lain yang berhubungan dengan langganan.
- d) Menghindari diri dari penugasan jasa professional lain sewaktu mengaudit suatu langganan untuk menghindari kehilangan objektivitas dalam melaksanakan audit laporan keuangan.
- e) Menghindari *contingen fees* (fee yang tergantung pada hasil pemeriksaan misalnya *fee* dihitung sekian persen dari laba usaha). Hal ini akan dapat merusak independensi dan objektivitas akuntan sewaktu melakukan tugas atau jasa profesi.

#### **4) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip kompetensi profesional dan prinsip rajin**

Akuntan bertanggungjawab mengabdikan pada Allah SWT, masyarakat, profesi, atasan, langganan, dan dirinya dalam melaksanakan tugas dan jasa profesinya secara rajin dan benar.

Peraturan dibidang ini adalah:

- a) Memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dan kemampuan profesi, pemahaman syariah yang berkaitan dengan dengan transaksi keuangan dan selalu menjaga kemampuannya melalui pengembangan keahlian terus menerus dalam bidang profesi terutama mengikuti standar akuntansi dan auditing yang baru.
- b) Menjaga diri dari menerima penugasan profesional terkecuali dia memiliki kompetensi atau staf atau sistem sehingga dapat melaksanakan tugas dan jasa itu
- c) Melakukan pekerjaan profesional dengan kualitas tinggi sesuai prinsip syariah dan aturan syariah.
- d) Mengembangkan rencana yang terpadu untuk melaksanakan kewajiban dan tugas dan mengikuti program yang didesain untuk meyakinkan terjaminnya kontrol kualitas terhadap system dan bawahan dalam melaksanakan tugas profesinya.
- e) Meyakinkan bahwa laporan yang disajikan oleh akuntan intern lengkap, jelas, yang didukung oleh analisa dan informasi yang relevan dan terpercaya.

#### **5) Peraturan Perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang didorong keyakinan pada Allah**

Dalam melaksanakan tugas dan jasa profesi tindakan dan perilaku akuntan harus konsisten dengan nilai agama yang diambil dari prinsip dan aturan syariah. Dijabarkan sebagai berikut:

- a) Secara tetap menyadari pengawasan dari Allah SWT.
- b) Secara tetap menyadari tanggung jawab di depan Allah SWT di hari akhirat nanti. Ikhlas dalam melaksanakan tugas dan jasa profesi dan menyadari keridhaan Allah SWT dan bukan untuk mengabdikan kepada pihak selain Allah SWT.
- c) Melaksanakan dan menghargai semua perjanjian.
- d) Bekerjasama dengan pihak lain sehingga semua tugas dan jasa profesi dilaksanakan secara baik, lancar, dan efisien. Menunjukkan kasih sayang dan persaudaraan demi keridhaan

Allah dan memperluas kerjasama dan kepercayaan antara dia dan pihak yang berhubungan.

- e) Berlaku pemurah dan baik dalam berhubungan dengan pihak lain dan sabar dalam menangani semua masalah yang terjadi dalam praktek.
- f) Tunjukkan keteladanan bagi staf dan bawahan.

#### 6) Peraturan perilaku yang didasarkan atas prinsip professional dan standar teknis

Perilaku professional membutuhkan kepatuhan pada standar etika dan standar teknik tertinggi seperti standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan tugas dan jasa profesi.

### F. Penutup

Berdasarkan uraian kajian teoritis yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Akuntan syariah harus mampu meningkatkan ketrampilan dalam teknologi untuk mengimbangi kecangihan dan kecepatan teknologi di era disruption ini.
2. Akuntan syariah harus mampu mempertahankan prinsip syariah dalam menerapkan ketentuan dan undang-undang yang akan dibuat.
3. Akuntansi harus mampu berperan menjadi promotor keuangan syariah diberbagai bidang dan muamalah khususnya.

### Daftar Pustaka

- Firmansyah. [http://www.setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enten\\_pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-indonesia](http://www.setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enten-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-indonesia). diakses 20 MEI 2019
- Halim, Abdul, *Auditing Ed Ketiga Revisi jilid I*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Harahap, Sofyan Safri, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, 2011.
- Karyoto, *Akuntansi Dalam Perspektif Islam*, Jurnal JIBEKA Volume 7 No. 2, Agustus 2013.
- Maultz R.K dan Husein A. Sharaf dalam Guy, *The Philosophy of Auditing. American Accounting Association*, April 1961, Florida.
- Moenaq, H Regar, *Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami Lapornya*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Noer, Rosita, *Menggugat Etika Bisnis Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Wulansari, Amalia S, *“Studi Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, 2008.